



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM;
2. Tempat lahir : Goa Boma;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 23 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonsoran RT. 009 RW. 003 Desa Toho
Hilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI dengan Nomor Rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI dengan nomor rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990 atas nama DWI SHINTA FITRIANI;
 - 1 (satu) lembar SIM A Kalbar atas nama Aprianto dengan nomor : 1015170500162;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO dengan Nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. 3876 AO dengan nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740 atas nama TAN SUN TI;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670 atas nama NORMANSYAH;
4. Membebaskan kepada APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih di bulan April tahun 2018 bertempat di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM bersama - sama dengan saksi RINTO pulang dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak menuju ke rumah saksi RINTO di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO, pada saat melintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karanganyu ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan, terdakwa pun mengarahkan sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut ke sebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikkan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia mengenai pelanggaran jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO yang dikendarai oleh saksi PENSUS sambil berboncengan dengan saksi KARTINI dan saksi DITA tidak lama kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS yang dikendarai oleh saksi ARDILES sambil berboncengan dengan saksi PENSUS yang keduanya mengenai bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian, kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO, kemudian terdakwa dan saksi RINTO langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang saat itu memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, kemudian terdakwa membantu para korban dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Menjalin akan tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke Puskesmas melainkan turun di Polsek Menjalin karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO dalam kecepatan tinggi dengan kondisi jalan kecil tanpa memperhatikan batas kecepatan mengemudi kendaraan pada saat melintas di jalan tikungan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum diantaranya :

1. Nomor : 166 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTINI sebagai berikut :

- Luka pada kaki kanan (sudah dijahit dari luar).
- Tampak Bengkak pada kaki kanan dan terasa nyeri.
- Mengeluh nyeri di dada.

Kesimpulan :

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

2. Nomor : 168 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DITA ADRIANA sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kanan sulit digerakan.

Kesimpulan :

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

3. Nomor : 04 / ProMEDIKA / VIS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. John Hard P, Sp.BS, dokter yang merawat pada Rumah Sakit ProMEDIKA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARDI sebagai berikut :

- Comotus State / GCS EzV2My
- CTScan kepala => Akut SD Hysione.
- Trauma Cervical.
- Fract Radius.

Kesimpulan :

- Trauma Kepala Besar.
- Trauma Spinal (Incomplete).
- Fract Radius Distal.

Perbuatan terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih di bulan April tahun 2018 bertempat di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM bersama - sama dengan saksi RINTO pulang dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak menuju ke rumah saksi RINTO di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO, pada saat melintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karang ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 22/pid.sus/2019/pn.nba terdakwa pun melangkah sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut kesebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak antara berem jalan dengan ketinggian jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO yang dikendarai oleh saksi PENSUS sambil berboncengan dengan saksi KARTINI dan saksi DITA tidak lama kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS yang dikendarai oleh saksi ARDILES sambil berboncengan dengan saksi PENSUS yang keduanya mengenai bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO, kemudian terdakwa dan saksi RINTO langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang saat itu memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, kemudian terdakwa membantu para korban dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Menjalin akan tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke Puskesmas melainkan turun di Polsek Menjalin karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO dalam kecepatan tinggi dengan kondisi jalan kecil tanpa memperhatikan batas kecepatan mengemudi kendaraan pada saat melintas di jalan tikungan.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum diantaranya :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30

Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTINI sebagai berikut :

- Luka pada kaki kanan (sudah dijahit dari luar).
- Tampak Bengkak pada kaki kanan dan terasa nyeri.
- Mengeluh nyeri di dada.

Kesimpulan :

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

2. Nomor : 168 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DITA ADRIANA sebagai berikut :

- Patah terbuka pada paha kanan.
- Kaki kanan sulit digerakan.

Kesimpulan :

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

3. Nomor : 04 / ProMEDIKA / VIS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. John Hard P, Sp.BS, dokter yang merawat pada Rumah Sakit ProMEDIKA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARDI sebagai berikut :

- Comotus State / GCS EzV2My
- CTScan kepala => Akut SD Hysione.
- Trauma Cervical.
- Fract Radius.

Kesimpulan :

- Trauma Kepala Besar.
- Trauma Spinal (Incomplete).
- Fract Radius Distal.

Perbuatan terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih di bulan April tahun 2018 bertempat di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain dimana

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM bersama - sama dengan saksi RINTO pulang dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak menuju ke rumah saksi RINTO di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO, pada saat melintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karang ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan, terdakwa pun mengarahkan sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut sebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak antara berem jalan dengan ketinggian jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO yang dikendarai oleh saksi PENSUS sambil berboncengan dengan saksi KARTINI dan saksi DITA tidak lama kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS yang dikendarai oleh saksi ARDILES sambil berboncengan dengan saksi PENSUS yang keduanya mengenai bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO, kemudian terdakwa dan saksi RINTO langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, kemudian terdakwa membantu para korban dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Menjalin akan tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke Puskesmas melainkan turun di Polsek Menjalin karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO dalam kecepatan tinggi dengan kondisi jalan kecil tanpa memperhatikan batas kecepatan mengemudi kendaraan pada saat melintas di jalan tikungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO dengan Nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670.

Perbuatan terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi KARTINI Alias MAK DESI Anak Alm AON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi alami pada waktu itu;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, pada waktu itu saksi sedang berboncengan dengan saksi PENSUS dengan menggunakan sebuah kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Saksi PENSUS;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar jam 16.40 Wib di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi PENSUS pada waktu itu dalam perjalanan pulang dari Kampung Konyo Desa Nangka Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dengan tujuan akan pulang ke rumah saksi di Dusun Nganso Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi dan Saksi PENSUS masih ada hubungan keluarga, yaitu Saksi PENSUS adalah merupakan Adik ipar saksi;

- Bahwa untuk Saksi PENSUS, Saksi ARDILES dan Saksi PAULUS saksi tidak tahu apa yang di alami oleh mereka akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, namun untuk Saksi DITA ANDRIANA yang kebetulan akan kandung saksi, pada waktu itu mengalami patah tulang juga pada bagian kaki sebelah kanan, pada bagian pada dan tulang kering juga;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di jalur jalan sebelah Kiri dari arah Desa Menjalin menuju ke Desa Karang (dijalur jalan raya kendaraan Sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh Saksi PENSUS dan kendaraan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi ARDILES;

- Bahwa Tempat jalan raya terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pada waktu itu jalan beraspal dan kondisi jalan raya bagus dan mulus, tidak ada jalan berlubang, kondisi cuaca pada waktu itu cerah dan pada sore hari;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik dan pengemudi kendaraan mobil yang bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang di kendarai oleh Saksi PENSUS pada waktu itu;

- Bahwa dari pihak pemilik mobil ada membantu saksi, yang mana pada waktu itu dari pihak pemilik mobil yang menyelesaikan sisa biaya Administrasi pembayaran perawatan saksi dan Saksi DITA ANDRIANA selama di rawat di rumah sakit Santo Antonius Pontianak di Pontianak dan sisa tersebut dari biaya yang bantu oleh pihak Asuransi Jasa Raharja kepada saksi dan Saksi DITA ANDRIANA;

- Bahwa harapan saksi sebagai korban, agar dari pihak pengemudi kendaraan mobil dan pemilik mobil membantu biaya yang sudah saksi keluarkan selama saksi di rawat di rumah sakit Santo Antonius Pontianak dan biaya buka Pen, namun kalau mereka tidak bisa menyanggupi tuntutan kami, maka perkara kecelakaan lalu lintas ini tetap akan kami harapkan untuk di lanjutkan ke Pengadilan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DITA ADRIANA Als. DITA Anak IBUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 April 2018 sekitar jam 16.00 WIB di Dsn. ganye Ds. Menjalin kec. Ngabang kab. Landak;

- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya pada waktu itu, bersama dengan Saksi KARTINI dan Saksi PENSUS;

- Bahwa saksi bersama Saksi KARTINI dan PENSUS menggunakan kendaraan Jupiter MX warna dan nomor polisinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengetahui mengalami kecelakaan dengan Mobil tapi saksi tidak mengetahui mobil jenis dan warna apa;

- Bahwa pada saat itu sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama Saksi KARTINI dan PENSUS, pada saat itu saksi dan Saksi KARTINI dibonceng 3 (tiga) oleh Saksi PENSUS menggunakan motor jupiter MX dan saksi di bonceng di tengah diantara Saksi PENSUS dan Saksi KARTINI kami di bonceng Saksi PENSUS berjalan dari arah Dsn.Konyo Ds.Nangka Kec.Menjalin sekitar 1 (satu) jam dalam perjalanan sesampai di Dsn.ganye Ds.Menjalin kec.Ngabang kab.Landak saksi mengalami kecelakaan dan saksi pada saat itu tidak sadarkan diri sehingga saksi tidak mengetahui posisi dari ibu saksi dan Saksi PENSUS, kemudian saksi baru sadar pada saat saksi sudah dalam perjalanan rumah sakit menggunakan mobil Pribadi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil yang telah menolong saksi kemudian dibawa ke puskesmas Menjalin lalu kami di rujuk kerumah sakit Antonius;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengendara mobil tersebut bernama Sdra ANTO dan saksi mengetahui dari bapak saksi yang menjadi pendamping saksi saat ini;

- Bahwa Kondisi saksi setelah terjadinya kecelakaan mengalami patah tulang pangkal paha saksi patah kemudian tulang kering saksi juga mengalami patah di kaki sebelah kanan dan Saksi KARTINI mengalami patah tulang pangkal paha, tulang kering dan tulang kering kecil di kaki sebelah kanan;

- Bahwa pada saat itu ada keluarga pengendara yang datang ke rumah sakit menjenguk kami di rumah sakit Antonius;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat jalan karena saksi duduk menyamping pada saat itu, yang dapat saksi rasakan cuaca pada saat itu cerah;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi PENSUS merupakan PAMAN dari Saksi KARTINI.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu yang saksi ketahui bahwa hanya biaya keluar dari rumah sakit yang dibayar oleh pengendara mobil dan saksi tidak tahu jumlah yang sudah dikeluarkan;

- Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan damai dari keluarga saksi dan pengendara mobil;
 - Bahwa jumlah yang sudah dikeluarkan oleh keluarga saksi untuk biaya pengobatan saksi dan ibu saksi di rumah sakit Antonius berjumlah Rp.9.026.500,- (sembilan juta duapuluh enam ribu lima ratus);
 - Bahwa keterangan yang diberi sudah sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan sumpah Agama yang saksi anut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PAULUS Alias PAULUS Anak ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi di daerah Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya, saat terjadi kecelakaan saksi sedang menumpang di kendaraan motor merek yamaha MX warna merah hitam nomor polisinya saksi lupa yang dikendarai oleh saksi ARDILES alias ARDI;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi ARDILES alias ARDI adalah sepupu empat kali;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 jamnya saksi tidak tahu waktu itu sore hari di Jalan Raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya pada waktu itu adalah sebuah kendaraan mobil kecil warnanya dan nomor polisinya saksi tidak ingat dengan sepeda motor merek yamaha MX warna biru yang kendarai oleh saksi PENSUS dan kendaraan sepeda motor yamaha MX warna merah hitam nomor polisinya tidak ingat yang dikendarai oleh saksi ARDILES Alias ARDI keponakan saksi;
- Bahwa saksi menumpang saksi ARDI datang dari arah Dusun Kunyo Desa Menjalin Kecamatan Menjalin berjalan menuju ke arah Karangen hendak pulang ke Dusun Baban Desa Kampet Kecamatan Menyuke Hulu sedangkan kendaraan yang saksi tidak mengetahui identitasnya datang dari Karangen menuju ke arah Menjalin;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa mengenai kecepatan sepeda motor yang saksi tumpang pada saat terjadi kecelakaan, tidak terlalu cepat, kami mengikuti dari belakang kendaraan yang saksi PENSUS kendarai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib, saksi menumpang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARDILES Alias ARDI berjalan dari rumah Sdra. USUP (paman saksi) di Dusun Kunyo Desa Menjalin Kecamatan Menjalin menuju pulang ke Dusun Baban Desa Kampet Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak, sampai di Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin kami berjalan mengikuti belakang kendaraan yang dikendarai oleh saksi PENSUS, saat itu pandangan saksi ke sebelah kiri, saksi tidak melihat adanya kendaraan yang datang dari arah depan atau berlawanan, setelah itu saksi tidak ingat lagi, saksi ingat kembali saksi sudah di Puskesmas Menjalin, Orang pertama yang saksi lihat saat sadar Saksi DITA dengan keadaan kakinya dibungkus, saksi disampaikan oleh perawat bahwa saksi mengalami kecelakaan;

- Bahwa situasi cuaca pada saat itu terang dan cerah selesai hujan, jalan beraspal dan basah, tidak ada lobang, tidak ada genangan air di sebelah kiri ada perumahan warga Dusun Ganye sedangkan sebelah kanan saksi tidak tahu, tidak sempat saksi lihat;

- Bahwa dari pihak mobil ada membantu biaya berobat selama perawatan di Puskesmas Menjalin, dan membiayai rawat jalan dan berobat kampung kepada pihak saksi diterima oleh bapak saksi Saudara ANTO;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut Mengakibatkan saksi sendiri mengalami luka jahit pada pergelangan tangan kanan dan lutut kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ARDILES Alias ARDI Anak ANYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saat ini, bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan dada saksi masih terasa sakit akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi alami secara langsung tersebut, namun saksi tetap bersedia dan sanggup untuk dimintai keterangan oleh Pihak Pemeriksa Unit Laka Sat Lantas Polres Landak;

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang saksi alami secara langsung;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut benar terjadi;

- Bahwa saksi melihat dan mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut, karena saksi adalah pengendara dari kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak secara langsung dalam insiden kecelakaan lalu

lintas di jalan raya tersebut;

- Bahwa saat saksi mengendarai kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah dan terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut, saat itu saksi bersama dengan adik sepupu saksi atas nama saksi PAULUS;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut antara kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang saksi kendarai dengan kendaraan mobil model Jeep yang tidak saksi ketahui identitas pengemudinya maupun nomor polisinya;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu saksi dari arah Menjalin menuju ke arah Bengkayang;

- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, mobil Jeep yang terlibat kecelakaan dengan saksi tersebut datang dari arah yang berlawanan dengan saksi yaitu dari arah Bengkayang menuju ke arah Menjalin;

- Bahwa pertama kali saksi melihat bahwa dari arah yang berlawanan dengan saksi saat itu ada sebuah kendaraan mobil Jeep yang melintas dari arah yang berlawanan dengan posisi ban sebelah kirinya berada diberem jalan dengan jarak sekitar 10 meter dari posisi saksi saat melintas di jalan raya tersebut;

- Bahwa tabrakan tersebut mengenai bagian depan pada kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang saksi kendarai tersebut;

- Bahwa sebelum tabrakan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu saksi mengendarai kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri dari arah Menjalin menuju ke arah Bengkayang;

- Bahwa menurut saksi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut dikarenakan kendaraan mobil Jeep yang terlibat kecelakaan dengan saksi, saat melintas di jalan raya tersebut secara mendadak masuk ke jalur jalan yang akan saksi lewati sehingga terjadilah tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua pergelangan tangan saksi, kaki sebelah kanan saksi serta dada saksi mengalami nyeri, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi KARTINI mengalami patah tulang dibagian tulang paha sebelah kanannya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi dari pihak pengemudi kendaraan mobil

Jeep yang terlibat kecelakaan dengan saksi tersebut sudah ada memberikan bantuan kepada saksi berupa bantuan biaya pengobatan saat saksi masih dirawat di Rumah Sakit Promedika di Pontianak dan juga ada membantu saksi untuk biaya pengobatan alternatif saat saksi sudah tidak dirawat di Rumah Sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **RINTO Anak POLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saat ini, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang melibatkan kendaraan ESCUDO No.Pol KB 1359 QI milik saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut karena saat kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saksi sedang berada di dalam mobil merek ESCUDO KB 1359 QI yang terlibat dalam insiden kecelakaan di jalan raya tersebut;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang duduk dibangku depan sebelah kiri atau tepat duduk disamping pengemudi kendaraan mobil ESCUDO KB 1359 QI;
- Bahwa saat kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, kendaraan mobil ESCUDO KB 1359 QI yang saksi tumpangi tersebut sedang dikemudikan oleh terdakwa APRIANTO;
- Bahwa kendaraan mobil ESCUDO KB 1359 QI yang terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut antara kendaraan mobil merek ESCUDO KB 1359 QI yang dikemudikan oleh terdakwa APRIANTO dengan 2 (dua) kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang tidak saksi kenali pengendara maupun yang dibonceng;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan raya Dusun Ganye Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu arah dari kendaraan mobil merek ESCUDO KB 1359 QI milik saksi sendiri yang saat itu dikemudikan oleh terdakwa APRIANTO datang dari arah Karangmen menuju ke arah Toho;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, kedua kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah yang berlawanan dengan kami yaitu dari arah Toho menuju ke arah Karang;

- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu pertama kali saksi melihat bahwa didepan saksi saat itu ada dua kendaraan sepeda motor yang melintas dengan jarak sekitar 20 meter di depan saksi saat itu;
- Bahwa sebelum tabrakan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu terdakwa APRIANTO mengemudikan kendaraan mobil ESCUDO No.Pol KB 1359 QI milik saksi tersebut dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam, karena akan menaikan ban sebelah kiri dari berem jalan agar masuk kembali ke jalur jalan beraspal;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan dari arah Karang menuju arah Toho;
- Bahwa saksi penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan saat kendaraan mobil ESCUDO KB 1359 QI yang saksi tumpangi tersebut melintas di jalan menikung didaerah Dusun Ganye, saat itu posisi ban depan dan belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO tersebut sempat masuk ke berem jalan sehingga pada saat sipengemudi atas nama APRIANTO akan mengembalikan posisi ban tersebut ke jalur jalan raya yang beraspal, justru malah membuat arah kendaraan mobil ESCUDO KB 1359 QI tersebut kehilangan kendali dan masuk kejalur jalan yang berlawanan dengan jalur jalan yang akan di lewati saat itu;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan dua pengendara dari kedua kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanannya, kemudian ada seorang pengendara laki-laki yang tidak sadarkan diri setelah insiden kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa para pengendara sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut tidak ada sama sekali menggunakan Helm SNI, bahkan salah satu dari kedua kendaraan sepeda motor tersebut ada yang menggonceng sampai membawa dua penumpang;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan, pada waktu itu Terdakwa APRIANTO selaku pengemudi mobil Escudo KB 1359 QI ada memberikan pertolongan kepada kedua pengendara sepeda motor tersebut dengan membawa kedua pengendara sepeda motor tersebut ke puskesmas Menjalin, karena menurut perawat Puskesmas menjalin ada yang perlu di rawat secara intensif, maka saksi menelepon Saudara saksi untuk

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sakti Antonius Pontianak dan rumah sakit Promedika

Pontianak;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa APRIANTO selaku pengemudi kendaraan mobil Escudo KB 1359 QI yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa APRIANTO selaku pengemudi kendaraan mobil Escudo KB 1359 QI ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada kedua pengendara yang ada di rumah sakit Antonius dan di rumah sakit Pro medika Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi PENSUS Als. PENSUS Anak AHAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diambil keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya;

- Bahwa saksi mengalami langsung kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya, saat terjadi kecelakaan saksi sedang mengendara kendaraan sepeda motor merek yamaha MX warna biru nomor polisinya saksi lupa memboncengi Saksi DITA dan Saksi KARTINI;

- Bahwa Saksi KARTINI kakak sepupu saksi, sedangkan Saksi DITA anak dari Saksi KARTINI;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;

- Bahwa kendaraan mobil jeep warna hitam nomor polisinya saksi tidak ingat dengan sepeda motor merek yamaha MX warna biru yang saksi kendarai, kemudian mobil jeep warna hitam dengan kendaraan sepeda motor yamaha MX warna merah hitam nomor polisinya saksi tidak ingat yang dikendarai oleh saksi ARDI keponakan saksi;

- Bahwa saksi dan saksi ARDI datang dari arah Dusun Konyo Desa Menjalin Kecamatan Menjalin berjalan menuju ke arah Karangnendak hendak pulang ke Dusun Bababn Desa Kampet Kecamatan Menyuke Hulu sedangkan kendaraan mobil JEEP datang dari Karangnendak menuju ke arah Menjalin;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan sepeda motor yang saksi kendarai saat

itu sekitar 30 km/jam, saat itu pelan sekali karena memboncengi Saksi DITA dan Saksi KARTINI;

- Bahwa pada terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.10 Wib saksi memboncengi saksi DITA dan saksi KARTINI berjalan dari rumah Sdra.USUP (abang sepupu saksi) di Dusun Kunyo Desa Menjalin Kecamatan Menjalin menuju pulang ke Dusun Baban Desa Kampet Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak, sampai di Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin kami berjalan beriringan saksi di depan sedangkan Sdra ARDI memboncengi saksi PAULUS di belakang kendaraan saksi, sebelum terjadi kecelakaan saksi ada melihat kendaraan mobil jeep tersebut pada jarak sekitar 11 meter, sekitar jarak sudah 5 meter tiba-tiba roda mobil jeep sebelah kiri terjatuh ke berem jalan sebelah kanan, seketika mobil tersebut mengarah ke jalur jalan sebelah kanan pada jalur yang akan saksi lintasi, saksi tidak sempat untuk menghindari, roda depan sepeda motor yang saksi kendarai mengenai bagian depan mobil jeep sebelah kanan, setelah terjadi kecelakaan pengemudi diamankan warga, sedangkan korban dibantu warga dan kendaraan mobil yang melintas mengantar korban ke Puskesmas Menjalin, beberapa saat kemudian Petugas Polsek datang;

- Bahwa situasi cuaca pada saat itu terang dan cerah, jalan beraspal, tidak ada lobang, ada genangan air di sebelah kiri ada perumahan warga Dusun Ganye sedangkan sebelah kanan ada perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa dari pihak mobil jeep ada membantu biaya berobat selama perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, dan membiayai rawat jalan kepada pihak saksi di terima oleh bapak saksi Saudara AHAI;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut, mengakibatkan dada dan pinggul saksi sakit, lutut sebelah kiri luka robek, saksi KARTINI mengalami patah kaki sebelah kanan dan saksi DITA mengalami patah pada kaki sebelah kanan dan pendarahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diperiksa yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang terdakwa alami;

- Bahwa terdakwa mengalami secara langsung kejadian kecelakaan di jalan raya tersebut karena terdakwa adalah pengemudi kendaraan mobil merek ESCUDO yang tidak terdakwa ketahui nomor polisinya yang terlibat dalam insiden kecelakaan di jalan raya tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terlibat dalam insiden kecelakaan di jalan raya tersebut antara kendaraan mobil merek ESCUDO yang terdakwa kemudikan dengan 2 (dua) kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang pengendara maupun yang diboncengnya tidak ada terdakwa kenali identitasnya;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan raya Dusun Ganye Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa saat kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu terdakwa bersama-sama dengan abang sepupu terdakwa atas nama saksi RINTO;
- Bahwa pada awalnya sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu terdakwa dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin akan menuju pulang kerumah terdakwa di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho setelah terdakwa selesai mengikuti acara gawe padi di daerah tersebut, saat itu terdakwa pulang dengan mengemudikan kendaraan mobil merek ESCUDO bersama-sama dengan pemilik mobil tersebut yaitu saksi RINTO yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu abang sepupu terdakwa sendiri, saat melintas di jalan raya Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karang ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan, terdakwa pun mengarahkan sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut kesebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak antara berem jalan dengan ketinggian jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa ketika terdakwa saat itu melintas di jalan raya yang menikung tersebut, ketika secara mendadak arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut masuk ke

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada jalur yang berlawanan dengan terdakwa, disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor yang saat itu memang melintas dari jalur yang berlawanan dengan terdakwa yang mengenai bagian depan pada bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian dan tidak lama kemudian ada sebuah kendaraan sepeda motor satu lagi yang bertabrakan dengan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian dan mengenai bagian depan sebelah kiri atau pada bagian lampu mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian, setelah tabrakan antara kendaraan mobil yang terdakwa kemudian dengan 2 (dua) kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut terjadi, saat itu terdakwa pun langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO yang saat itu terdakwa kemudian, setelah itu terdakwa dan abang sepupu terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang saat itu memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengangkat salah satu pengendara laki-laki yang dalam keadaan tidak sadarkan diri ke mobil pribadi tersebut, setelah itu terdakwa juga mengangkat salah satu pengendara perempuan yang mengalami patah tulang kaki sebelah kanannya ke mobil pribadi milik warga yang tidak terdakwa ketahui identitas pemiliknya tersebut, setelah itu terdakwa mengangkat satu lagi pengendara perempuan yang keadaannya mengalami patah kaki sebelah kanan juga, namun saat terdakwa mengangkat pengendara yang ketiga tersebut, pengendara perempuan tersebut justru malah kesakitan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa biar ibunya saja yang mengantarnya, setelah itu terdakwa pun langsung ikut kedalam mobil pribadi yang mengangkut seorang pengendara laki-laki yang dalam keadaan pingsan dan seorang pengendara perempuan yang dalam kondisi patah kaki tersebut untuk di bawa ke Puskesmas Menjalin, namun saat itu terdakwa tidak mengantar sampai ke Puskesmas melainkan hanya sampai ke Polsek Menjalin saja karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa;

- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian dari arah Karangnitu menuju ke arah Menjalin;
- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, kedua kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut datang dari arah yang berlawanan dengan terdakwa, yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karangnitu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu terdakwa memang ada melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan dengan arah terdakwa saat itu;

- Bahwa jarak pertama kali terdakwa melihat atau menyadari bahwa didepan terdakwa atau jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa saat itu ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang melintas dari jarak sekitar 20 meter di depan terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa melihat bahwa dari arah depan atau jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa saat itu ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang melintas, saat itu keadaan ban depan dan belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan memang sudah keluar jalur jalan beraspal dan masuk ke berem jalan di sebelah kiri apabila kita dari arah Karanganyar menuju ke arah Menjalini;

- Bahwa sebelum kecelakaan di jalan raya tersebut terjadi, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan mobil ESCUDO tersebut dengan kecepatan sekitar 30 km/jam;

- Bahwa saat bertabrakan di jalan raya tersebut, salah satu kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut menabrak dan mengenai bagian tengah pada mobil yang terdakwa kemudikan dan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Jupiter yang satunya lagi bertabrakan dan mengenai bagian depan sebelah kiri atau bagian lampu pada kendaraan mobil ESCUDO yang saat itu terdakwa kemudikan;

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan mobil ESCUDO di jalan raya tersebut, saat itu terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa kendaraan mobil merek ESCUDO yang saat itu terdakwa kemudikan dan terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas adalah milik abang sepupu terdakwa yang saat itu bersama-sama dengan terdakwa atas nama saksi RINTO;

- Bahwa situasi jalan raya menikung, arus lalu lintas sepi, sore hari, cuaca saat itu sedang turun hujan gerimis;

- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan mobil merek ESCUDO dan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya tersebut, saat itu terdakwa sudah mempunyai SIM A;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan apabila kita dari arah Karanganyar menuju ke arah Menjalini;

- Bahwa menurut terdakwa penyebab kecelakaan di jalan raya tersebut dikarenakan sebelum tabrakan tersebut terjadi, ban mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan sempat keluar jalur jalan beraspal dan masuk ke berem jalan, sehingga saat terdakwa berusaha untuk mengembalikan posisi ban yang keluar jalur tersebut kembali masuk ke jalur jalan beraspal, arah kendaraan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meskud yang terdakwa kemudikan justru malah masuk kejalur jalan

sebelah kanan atau jalur jalan yang berlawanan dengan terdakwa saat itu;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan salah satu pengendara laki-laki mengalami pingsan setelah tabrakan, kedua pengendara perempuan dari kendaraan sepeda motor tersebut mengalami patah kaki pada bagian kaki sebelah kanannya, kedua pengendara laki-laki lainnya hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa saat terdakwa diminta keterangan oleh pihak Penyidik Laka Lantas pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa masih belum mengetahui apakah dari pihak terdakwa sudah ada memberikan bantuan kepada para korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan;
- Bahwa terdakwa rasa sudah cukup, dan tidak ada lagi keterangan yang akan terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum diantaranya :

1. Nomor : 166 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTINI sebagai berikut :

- Luka pada kaki kanan (sudah dijahit dari luar);
- Tampak Bengkak pada kaki kanan dan terasa nyeri;
- Mengeluh nyeri di dada;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

2. Nomor : 168 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DITA ADRIANA sebagai berikut :

- Patah terbuka pada paha kanan;
- Kaki kanan sulit digerakan;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

3. Nomor : 04 / ProMEDIKA / VIS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. John Hard P, Sp.BS, dokter yang merawat pada Rumah Sakit ProMEDIKA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARDI sebagai berikut :

- Comotus State / GCS EzV2My;
- CTScan kepala => Akut SD Hysione;
- Trauma Cervical;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- Trauma Kepala Besar;
- Trauma Spinal (Incomplete);
- Fract Radius Distal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI dengan Nomor Rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI dengan nomor rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990 atas nama DWI SHINTA FITRIANI;
- 1 (satu) lembar SIM A Kalbar atas nama Aprianto dengan nomor : 1015170500162;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO dengan Nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. 3876 AO dengan nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740 atas nama TAN SUN TI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670 atas nama NORMANSYAH;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan Lalu-lintas;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM bersama - sama dengan saksi RINTO pulang dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak menuju ke rumah saksi RINTO di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho dengan mengendarai mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada saat melintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karang ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan, terdakwa pun mengarahkan sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut kesebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikkan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak antara berem jalan dengan ketinggian jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan;

- Bahwa disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO yang dikendarai oleh saksi PENSUS sambil berboncengan dengan saksi KARTINI dan saksi DITA tidak lama kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS yang dikendarai oleh saksi ARDILES sambil berboncengan dengan saksi PENSUS yang keduanya mengenai bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO, kemudian terdakwa dan saksi RINTO langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang saat itu memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, kemudian terdakwa membantu para korban dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Menjalin akan tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke Puskesmas melainkan turun di Polsek Menjalin karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO dalam kecepatan tinggi dengan kondisi jalan kecil tanpa memperhatikan batas kecepatan mengemudi kendaraan pada saat melintas di jalan tikungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum diantaranya :

1. Nomor : 166 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTINI sebagai berikut :

- Luka pada kaki kanan (sudah dijahit dari luar);
- Tampak Bengkak pada kaki kanan dan terasa nyeri;
- Mengeluh nyeri di dada;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

2. Nomor : 168 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DITA ADRIANA sebagai berikut :

- Patah terbuka pada paha kanan;
- Kaki kanan sulit digerakan;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

3. Nomor : 04 / ProMEDIKA / VIS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. John Hard P, Sp.BS, dokter yang merawat pada Rumah Sakit ProMEDIKA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARDI sebagai berikut :

- Comotus State / GCS EzV2My;
- CTScan kepala => Akut SD Hysione;
- Trauma Cervical;
- Fract Radius;

Kesimpulan:

- Trauma Kepala Besar;
- Trauma Spinal (Incomplete);
- Fract Radius Distal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang", dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa APRIANTO Als ANTO Anak (Alm) ARIM;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (23) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa majelis hakim menafsirkan unsur kelalaian sebagai kurang hati-hati dan tidak menduga-duga akan terjadinya akibat tertentu karena suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, terlibat dalam kecelakaan Lalu-lintas;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa APRIANTO Als. ANTO Anak (Alm) ARIM bersama - sama dengan saksi RINTO pulang dari Dusun Tanjam Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak menuju ke rumah saksi RINTO di daerah Dusun Bonsoran Kecamatan Toho dengan mengendarai mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO, pada saat melintas di jalan raya Dusun Ganye Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, saat itu terdakwa melihat dari arah yang berlawanan dengan terdakwa yaitu dari arah Menjalin menuju ke arah Karang ada 3 (tiga) buah kendaraan mobil pribadi yang berjalan beriringan, karena takut bersenggolan, terdakwa pun mengarahkan sedikit arah mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tersebut kesebelah kiri, ketika terdakwa mengarahkan ke sebelah kiri jalan raya, saat itu terdakwa merasakan bagian ban depan dan ban belakang sebelah kiri pada kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan masuk ke berem jalan saat terdakwa melintas di jalan raya yang keadaannya menikung di daerah Dusun Ganye tersebut, saat itu terdakwa pun berusaha untuk menaikkan bagian ban mobil terdakwa yang saat itu masuk ke berem jalan raya dengan cara mengarahkan arah kemudi mobil ke sebelah kanan, namun saat terdakwa mengarahkan arah kemudi mobil yang terdakwa kemudikan ke sebelah kanan, saat itu terdakwa merasakan bagian ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan tidak langsung naik ke jalan raya beraspal dan justru malah bergesek dengan jalan raya beraspal tersebut karena jarak antara berem jalan dengan ketinggian jalan raya beraspal cukup jauh, ketika ban belakang sebelah kiri pada mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan berhasil naik dan masuk ke jalur jalan raya beraspal, saat itu arah kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan justru mengarah ke sebelah kanan dan masuk ke jalur jalan yang berlawanan;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan kendaraan mobil ESCUDO yang terdakwa kemudikan langsung menabrak sebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO yang dikendarai oleh saksi PENSUS

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. saksi KARTINI dan saksi DITA tidak lama kemudian menabrak kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS yang dikendarai oleh saksi ARDILES sambil berboncengan dengan saksi PENSUS yang keduanya mengenai bagian mobil ESCUDO yang terdakwa kemudian, kemudian terdakwa langsung menghentikan kendaraan mobil ESCUDO, kemudian terdakwa dan saksi RINTO langsung keluar dari dalam mobil dan terdakwa langsung meminta bantuan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi yang saat itu memang sedang berhenti dekat TKP laka lantas tersebut, kemudian terdakwa membantu para korban dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Menjalin akan tetapi terdakwa tidak ikut sampai ke Puskesmas melainkan turun di Polsek Menjalin karena terdakwa ingin melaporkan masalah kecelakaan tersebut kepada pihak Kepolisian dan terdakwa juga saat itu ingin mengamankan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI milik saksi RINTO dalam kecepatan tinggi dengan kondisi jalan kecil tanpa memperhatikan batas kecepatan mengemudi kendaraan pada saat melintas di jalan tikungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka, berdasarkan Surat Visum Et Repertum diantaranya :

1. Nomor : 166 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTINI sebagai berikut :
 - Luka pada kaki kanan (sudah dijahit dari luar);
 - Tampak Bengkak pada kaki kanan dan terasa nyeri;
 - Mengeluh nyeri di dada;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

2. Nomor : 168 / 4.4 / Medis / RSSA / Rek.Med / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Gede Sandjaja, FICS, dokter yang merawat pada RSUD Santo Antonius dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi DITA ADRIANA sebagai berikut :

- Patah terbuka pada paha kanan;
- Kaki kanan sulit digerakan;

Kesimpulan:

Cedera yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas;

3. Nomor : 04 / ProMEDIKA / VIS / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan dtandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. John Hard P, Sp.BS, dokter yang merawat pada Rumah Sakit ProMEDIKA dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARDI sebagai berikut :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GCS EzV2My;

- CTScan kepala => Akut SD Hysione;
- Trauma Cervical;
- Fract Radius;

Kesimpulan:

- Trauma Kepala Besar;
- Trauma Spinal (Incomplete);
- Fract Radius Distal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengakibatkan para korban mengalami luka berat sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI dengan Nomor Rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escundo No. Pol KB 1359 QI dengan nomor rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990 atas nama DWI SHINTA FITRIANI;
- 1 (satu) lembar SIM A Kalbar atas nama Aprianto dengan nomor : 1015170500162;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO dengan Nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. 3876 AO dengan nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740 atas nama TAN SUN TI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670 atas nama NORMANSYAH;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI dengan Nomor Rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Escudo No. Pol KB 1359 QI dengan nomor rangka MHDESB416J003054 dan Nomor Mesin G16A1D112990 atas nama DWI SHINTA FITRIANI;
- 1 (satu) lembar SIM A Kalbar atas nama Aprianto dengan nomor : 1015170500162;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3876 AO dengan Nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol. 3876 AO dengan nomor rangka MH32S60048K418710 dan Nomor Mesin 2S6-418740 atas nama TAN SUN TI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol KB 3632 WS dengan Nomor Rangka MH32S60016K133486 dan Nomor Mesin 2S6-133670 atas nama NORMANSYAH;

Dikembalikan kepada masing - masing pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2019** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.,** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.,** Panitera

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **AFRID SUNDORO**

PUTRO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. | DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.